



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DENGAN KSPSI, KSBSI,
LPJK, DAN MIGRANT CARE
TANGGAL 5 NOVEMBER 2009**

Tahun Sidang	: 2008 . 2009.
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 9 (sembilan).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Hari/tanggal	: Senin, 9 November 2009
P u k u l	: 09.15 WIB . 12.10 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1.
A c a r a	: Mendengarkan masukan/tanggapan atas penyusunan Program Legislasi Nasional dari WALHI, JATAM, dan KEHATI.
Ketua Rapat	: Ignatius Moelyono.
Sekretaris	: Drs. Djaka Dwi Winarko, MSi.
Hadir	: 16 orang dari 50 orang Anggota Badan Legislasi.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 09.15 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Nara Sumber untuk menyampaikan masukan/tanggapan.

II. POKOK PEMBAHASAN

Rencana penyusunan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2010 mendapat masukan dari Narasumber sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)
 - a. Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dewasa ini dalam kondisi yang sangat mengawatirkan (darurat) karena dieksploitasi secara berlebihan dan sangat sektoral, sehingga memerlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang.
 - b. Di masyarakat berkembang adagium bahwa “semakin dekat dengan sumber daya alam akan semakin miskin”, hal ini sebagai akibat pengaturan dalam

bersifat sektoral dan Undang-Undang lintas sektoral mengakibatkan tidak adanya pemerataan.

- c. Perspektif penyusunan RUU sangat penting dalam rangka pelestarian alam/lingkungan karena hal ini akan sangat berbeda dengan penyusunan RUU yang bermotif ekonomi.
- d. Terkait dengan pelestarian sumber daya alam perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- e. Diusulkan agar perlu ada Undang-Undang yang dapat melindungi Sumber Daya Genetik (RUU tentang Sumber Daya Genetik) untuk perlindungan terhadap sumber daya genetik yang sering dibawa/dicuri oleh peneliti asing dari Indonesia.
- f. Usulan inisiatif terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 harus segera dilaksanakan sebagai RUU prioritas yang harus diselesaikan.
- g. Untuk menjamin rasa keadilan di masyarakat diperlukan adanya Undang-Undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam (PSDA), sehingga setiap usaha pertambangan harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dengan persetujuan di muka.
- h. Sumber daya genetik apabila tidak diatur akan menimbulkan pengelolaan yang tidak berkeadilan.
- i. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kurang melakukan konservasi sehingga pengelolaan hutan dilakukan secara eksekutif.
- j. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) merupakan amanah/mandat Ketetapan MPR RI, sehingga perlu segera diwujudkan untuk mengurangi/mencegah golongan tertentu saja yang menguasai SDA dan sebaiknya usulan RUU diinisiasi oleh DPR.
- k. RUU tentang Sumber Daya Alam Genetika sangat diperlukan dalam rangka mengurangi hilangnya SDA genetika baik yang kasat mata maupun yang natural, sehingga akses sumber genetika perlu ada pengaturan dan budaya tradisional masyarakat dilindungi.

2. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

- a. Sebenarnya Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayati (Kehati) dan yang bukan keanekaragaman hayati (non Kehati), namun demikian karena paradigma pembangunan ekonomi Indonesia menempatkan SDA sebagai sumber komoditi, sehingga mengakibatkan kekisruhan dan ada ketimpangan terhadap sumber daya yang pada akhirnya diterima oleh masyarakat kebanyakan.
- b. Hampir seluruh wilayah Indonesia diberikan konsesinya dan hanya menyisakan sedikit wilayah yang tidak dikonsesikan.
- c. Dampak salah urus konsesi akan menimbulkan konflik di masyarakat yang pada akhirnya masyarakat yang selalu menjadi korban (data pada tahun 2008 ada 500 kali konflik di masyarakat).
- d. Selama ini dalam pelaksanaan pembangunan ada dikotomi visi pembangunan, antara pembangunan ekonomi di wilayah daratan dan pembangunan ekonomi di wilayah lautan.
- e. Terkait pengelolaan sumber daya alam, perlu adanya undang-undang Payung yang akan menjadi rujukan undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA).

- sumber daya alam diperlukan pendekatan kewilayahan, dalam 14 region dengan pendekatan yang berbeda-beda bukan sebagai satu kesatuan interaksi yang utuh.
- g. Ada 3 prinsip yang harus dimuat dalam RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, yaitu prinsip keberlanjutan, prinsip keadilan, dan prinsip demokrasi.
 - h. Dalam RUU tentang PSDA harus memuat bagaimana model pendekatan alam berdasarkan kewilayahan (by region), juga mengatur bagaimana wewenang Pemerintah sebagai penyelenggara negara termasuk mengatur kewajiban pemerintah dalam pengelolaan SDA, memuat perlindungan dan hak masyarakat hukum adat.
 - i. Diusulkan agar ada kelembagaan di tingkat nasional, kawasan, forum dan beberapa kawasan pengelolaan sumber daya alam yang penetapan muatannya dilakukan oleh Presiden, serta di tingkat kawasan ada pengelolaan dan ada pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan dan yang terpenting bagaimana mekanisme resolusi konflik sehingga masyarakat tidak dirugikan.
3. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
- a. Perspektif Indonesia sebagai negara kepulauan akan menjadi dasar dengan latar belakang spesifikasi yang berbeda-beda dalam memanfaatkan sumber daya alam.
 - b. Dalam pemanfaatan sumber daya alam jangan sampai usaha pertambangan terus ditingkatkan/digenjot menjadi sumber devisa negara tetapi tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
 - c. Penting membawa Indonesia untuk terlibat aktif dalam pembahasan/pembicaraan yang terkait dengan perubahan iklim tingkat internasional, sehingga program legislasi kedepan harusnya dapat menjamin keselamatan masyarakat.
 - d. RUU tentang Perubahan Iklim dan RUU tentang Perlindungan Sumber Daya Alam diusulkan masuk dalam Prolegnas Tahun 2010-2014.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pendapat/masukan yang telah diberikan oleh Narasumber akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam melakukan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.

Rapat ditutup pukul 12.10 WIB

Jakarta, 9 November 2009

**KETUA RAPAT /
KETUA BADAN LEGISLASI**

IGNATIUS MOELYONO
A - 495